



**PUTUSAN.**

**NOMOR : 20/G/2012/PTUN.Smg.**

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara : -----

CV. BINA KARYA, berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar C.V. Bina Karya  
dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : BAMBANG INDARYANTO, S.E. ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Direktur C.V. BINA KARYA;-----  
Alamat : Tarungan RT.01 RW.03 Desa Panjangrejo,  
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos  
55771;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2012 telah  
memberikan kuasa pada :-----

1. Drs. H. M. KHAMBALI, S.H.,  
M.H. ;-----
2. WAKHID HASYIM SUBEKTI,  
S.H. ;-----
3. SUBUR TUHARSO,  
S.H. ;-----

*Hal. 1 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. M. Khambali & Rekan, Perum Janten No. A-1 Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----

Nama Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora ;-----

Tempat Kedudukan : Jln. A. Yani No. 42 Blora Prov. Jawa Tengah Kode Pos 58219 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1050/2012 tertanggal 3 April 2012 Memberi kuasa kepada:-----

1.	Nama	: AKHMAD KAIDAR ALI, S.H.,MH.-----
	Jabatan	: Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora ;-----
2.	Nama	: TARI, S.H. ;-----
	Jabatan	: Kasubbag Bankum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora ;-----
3.	Nama	: BONDAN ARSIYANTI, S.H.,M.Si. ;-----
	Jabatan	: Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora ;-----
4.	Nama	: SLAMET SETIONO, S.H.,M.M. ;-----
	Jabatan	: Staf Inspektorat Kab. Blora ;-----
5.	Nama	: HANIS HARDIYANTO, S.H. ;-----
	Jabatan	: Staf Bagian Hukum Setda Kab. Blora ;-----

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Nama	: HERU PRASTIYONO, S.H. ;-----
	Jabatan	: Staf Bagian Hukum Setda Kab. Blora ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Maret 2012 dengan Nomor Perkara: 20/G/2012/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 5 April 2012 ;----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG tanggal 15 Maret 2012 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 20/PEN.MH/2012/PTUN.SMG tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN.PP/2012/PTUN.SMG tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN.HS/2012/PTUN.SMG tanggal 5 April 2011 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Maret 2012 dengan register perkara Nomor: 20/G/2012/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 5 April 2012, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan :-----

Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora nomor: 050/4165 perihal: Tindak Lanjut Jawaban Sanggah Banding Bupati Blora tanggal 29 Desember 2011;-----  
Tenggang Waktu:-----

- Bahwa obyek gugatan dimaksud (Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora Nomor: 050/4165 Perihal: Tindak Lanjut Jawaban Sanggah Banding Bupati Blora tanggal 29 Desember 2011) diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2011, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Adapun dasar-dasar gugatannya, sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2011, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kab. Blora Prov. Jawa Tengah

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi (Ulang) Nomor: 027/006/22.03/PENG.LU/BP.SD/2011, sebagai berikut:-----

a. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dindikpora kab. Blora Tahun 2011.-----

b. Lingkup pekerjaan: Pengadaan Buku Perpustakaan SD terdiri dari Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik sebanyak 94 (sembilan puluh empat) paket;-----

c. Nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri): Rp.8.930.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;-----

d. Sumber pendanaan: APBD Kabupaten Blora TA. 2011 (DAK Tahun 2010) ;-----

2. Bahwa Tahapan Lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dindikpora kab. Blora Tahun 2011, sebagai berikut:-----

- Pengumuman pascakualifikasi: 5 November 2011 pukul 17:00 s/d 14 November 2011 pukul 23:59 ;-----
- Download dokumen pemilihan dan kualifikasi: 5 November 0211 pukul 17:01 s/d 14 November 2011 pukul 23:59 ;-----
- Penjelasan dokumen lelang: 10 November 2011 pukul 09:00 s/d 10 November 2011 pukul 11:00 ;-----

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upload dokumen penawaran dan kualifikasi: 11 November 2011 pukul 00:00 s/d 15 November 2011 pukul 10:00 ;-----
  - Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi: 15 November 2011 pukul 10:01 s/d 24 November 2011 pukul 23:59;-----
  - Evaluasi penawaran: 15 November 2011 pukul 10:01 s/d 26 November 2011 pukul 23:59;-----
  - Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi: 24 November 2011 pukul 00:00 s/d 26 November 2011 pukul 23:59 ;---
  - Upload berita acara hasil pelelangan: 25 November 2011 pukul 00:00 s/d 26 November 2011 pukul 23:59;-----
  - Penetapan pemenang: 25 November 2011 pukul 00:00 s/d 26 November 2011 pukul 23:59;-----
  - Pengumuman pemenang: 25 November 2011 pukul 00:00 s/d 26 November 2011 pukul 23:59;-----
  - Masa sanggah hasil lelang: 27 November 2011 pukul 00:00 s/d 2 Desember 2011 pukul 23:59;-----
  - Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ): 3 Desember 2011 pukul: 00:00 s/d 3 Desember 2011 pukul 23:59;-----
  - Penandatanganan kontrak: 5 Desember 2011 pukul 00:00 s/d 7 Desember 2011 pukul 23:59;-----
3. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menyampaikan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD dengan suratnya tertanggal 15 November 2011 di bawah nomor: 071/BK/XI/2011;-----

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melalui proses Evaluasi Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, maka Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang;-----
5. Bahwa akan tetapi, CV Krida Karya mengajukan Sanggah dan Sanggah Banding. Sanggah Banding diajukan oleh CV Krida Karya pada tanggal 7 Desember 2011, sanggah banding mana dinyatakan tidak benar dan ditolak oleh Bupati Blora dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2011 Nomor: 027/7806 perihal: Jawaban Sanggah Banding;-----  
---
6. Bahwa sebenarnya Sanggah Banding oleh CV Krida Karya dengan suratnya tanggal 7 Desember 2011 Nomor: 014/CV.KK/XII/2011 diajukan diluar jadwal yang telah ditentukan karena berdasarkan jadwal Masa Sanggah Hasil Lelang adalah tanggal 27 November 2011 pukul 00:00 sampai 02 Desember 2011 pukul 23:59;-----
7. Bahwa dengan demikian Penggugat tetap sebagai pemenang lelang sehingga berhak untuk menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan Tergugat berkewajiban menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diperuntukkan untuk Penggugat sebagai pemenang lelang;-----
8. Bahwa akan tetapi, Tergugat bukannya menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diperuntukkan untuk Penggugat sebagai pemenang lelang, namun Tergugat justru

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Nomor: 050/4165 tertanggal 29 Desember 2011 (obyek gugatan), yang pada pokoknya berisi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tahun 2011 tidak dapat diterbitkan oleh Tergugat;-----

9. Bahwa sehingga oleh karenanya, Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dindikpora Kab. Blora Tahun 2011 dengan Sumber Pendanaan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2011 (DAK Tahun 2010) belum jadi dilaksanakan;-----

10. Bahwa hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat sebagai pemenang lelang, padahal untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tahun 2011 tersebut Penggugat telah mendatangkan sejumlah buku sesuai dengan jumlah yang ditentukan;-----

11. Bahwa oleh karena itu, sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, sudah seharusnya Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dindikpora Kab. Blora tahun 2012 dengan Sumber Pendanaan DAK Tahun 2010 tersebut sebagai pelaksanaannya adalah Penggugat tanpa melalui lelang ulang, karena disamping Penggugat memang mampu untuk melaksanakan pengadaan Buku Perpustakaan SD dimaksud sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pemenang, juga karena pelelangan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan proses dan prosedur pelelangan;-----

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yakni:-----

- Pasal 137 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;-----

- Pasal 85 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;-----

sudah seharusnya Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam Pengadaan Buku Perpustakaan SD tahun 2012 dengan Sumber Pendanaan DAK Tahun 2010 untuk Penggugat sebagai pelaksananya tanpa melalui lelang ulang;-----

13. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora nomor: 050/4165 perihal: Tindak Lanjut Jawaban Sanggah Banding Bupati Blora tanggal 29 Desember 2011, maka Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Bertindak Cermat;-----

Bahwa dalam Tahapan Kegiatan, masa sanggah hasil lelang ditentukan tanggal 27 November 2011 pukul 00:00 s/d 2 Desember 2011 pukul 23:59. Oleh karena sanggah/sanggah-banding CV. Krida Karya yang diajukan tanggal 7 Desember 2011 dilayani, padahal sesuai ketentuan Tahapan Kegiatan pada tanggal 7 Desember 2011 masa sanggah telah berakhir, dan jawaban sanggah banding tanggal 27 Desember 2011

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibat tahapan kegiatan yang ditentukan dilanggar sendiri. Hal ini jelas-jelas melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----

Dengan demikian pula Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas juga dilanggar, karena kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dindikpora dengan Sumber pendanaan DAK 2010 tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk di dalamnya Penggugat sebagai Pemenang Lelang;-----

14. Bahwa dengan demikian pula, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pasal-pasal berikut ini:-----

- a. Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa*;-----
- b. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
- c. Pasal 85 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:-----

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a) tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau sanggah banding berakhir;-----

d Pasal 85 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:-----

Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, **SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.**-----

15.Bahwa dengan demikian nyata-nyata Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, bahwa (a) Keputusan yang diterbitkan Tergugat (obyek gugatan) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) Keputusan yang diterbitkan Tergugat (obyek gugatan) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

16.Bahwa oleh karenanya, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (obyek gugatan) cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Selanjutnya Tergugat harus menerbitkan SPPBJ Pengadaan Buku Perpustakaan SD dengan Sumber Pendanaan DAK Tahun 2010 untuk Penggugat sebagai pelaksanaanya.-----

17.Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (4):-----

*"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan  
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  
terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa  
berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi  
administratif."-----*

maka harus dibebankan upaya paksa kepada Tergugat berupa  
uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari  
Tergugat lalai melaksanakan Putusan Pengadilan; hal tersebut  
dimaksudkan agar Tergugat tidak menunda-nunda untuk mematuhi  
melaksanakan putusan Pengadilan.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang  
Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, untuk  
berkenan menerima gugatan ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan,  
sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat  
Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi  
Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Blora nomor: 050/4165 perihal: Tindak  
Lanjut Jawaban Sanggah Banding Bupati Blora tanggal 29  
Desember  
2011;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat  
Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora nomor: 050/4165  
perihal: Tindak Lanjut Jawaban Sanggah Banding Bupati Blora  
tanggal 29 Desember  
2011;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat  
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Buku  
Perpustakaan SD dengan Sumber Pendanaan DAK Tahun 2010  
yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 untuk Penggugat  
sebagai pelaksanaanya tanpa pelelangan  
ulang;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar  
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai  
melaksanakan Putusan ini;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini;-----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 April 2012 yang pada  
pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa benar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.  
Blora telah melakukan Pelelangan Umum Pengadaan Buku  
Perpustakaan SD Dindikpora Kab. Blora Tahun Anggaran 2011  
dengan total nilai HPS sebesar Rp. 8.930.000.000,- ( Delapan

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan sumber Pendanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011 (DAK Tahun 2010);-----

2. Bahwa benar, Pada tanggal 25 November 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora telah mengumumkan CV. Bina Karya sebagai Pemenang Lelang didahului terlebih dahulu dengan proses evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi ;-----
3. Bahwa benar, didalam proses pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa CV Krida Karya mengajukan sanggahan dan sanggah banding pada tanggal 7 Desember 2012 dan dinyatakan tidak benar dan ditolak oleh Bupati dengan surat Nomor 027/7806 tertanggal 27 Desember 2012 perihal jawaban sanggah banding;-----
4. Bahwa benar, karena Sanggah banding CV Krida Karya dinyatakan tidak benar dan ditolak oleh Bupati maka pemenang lelang berhak untuk menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);-----
5. Bahwa tindakan Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat menerbitkan SPPBJ dengan mengeluarkan surat Nomor 050/ 4165 tertanggal 29 Desember 2011 yang menjadi obyek sengketa, hal ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu mengingat:-----
  - a. Surat Penawaran Penggugat Nomor 071/BK/XI/2011 tertanggal 15 November 2011 Perihal Penawaran Pekerjaan

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Buku Perpustakaan SD jangka waktu pelaksanaannya 20 hari kalender;-----

b. Pelaksanaan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2011 akan segera berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan-----

c. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya SPPBJ (Vide halaman 843 angka 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010);-----

d. Dari berbagai pertimbangan tersebut diatas maka **sangat** layak dan tidak mungkin apabila Kegiatan Pengadaan Buku SD dilanjutkan. -----

1. Seandainya Pada tanggal 29 Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ sekaligus menindaklanjuti dengan mengikatkan penandatanganan kontrak pada hari yang sama dengan mempertimbangkan surat penawaran dari Penggugat 20 hari kalender hal ini sangat tidak mungkin untuk diteruskan Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD karena sudah melewati Tahun Anggaran 2011 mengingat Pelaksanaan Kegiatan tersebut bukan Kontrak Tahun Jamak;---

2. Menanggapi gugatan Penggugat pada Posita 11 bahwa sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dindikpora Kab. Blora Tahun 2011 agar dilaksanakan kembali pada Tahun Anggaran 2012 tanpa melalui lelang ulang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 138 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pekerjaan yang dapat

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
Lanjutan ( DPAL) memenuhi kriteria

- a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;-----
- b. Keterlambatan Penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat force major.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas maka  
kehadapan yang Mulia Majelis Hakim mohon agar berkenan  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaard)-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini-----

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini  
berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Penggugat telah  
mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 25 April 2012 yang pada  
pokoknya tetap pada Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat telah  
mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 25 April 2012 yang pada  
pokoknya tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah  
mengajukan bukti –bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P -13 sebagai berikut:-----

1. Bukti P --: Akte Notaris RATNAWATI,SH, Akta : CV. BINA KARYA, Nomor : 02, Tanggal : 10-12-2008, Pihak: 1. Tuan BAMBANG INDARYANTO, 2. Tuan BAGAS PRASETYO NUGROHO.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P -- : TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, Nomor : 504/DP/CV/048/IV/2009, Tanggal 21-4-2009, yang dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P -- : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 510/DP/B/44/VII/2010, Tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P -- : Izin Gangguan, Nomor : 660/DP/T/485/IV/2009, Tanggal 21 April 2009, Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P -- : Standar Dokumen Pengadaan. Pengadaan Barang, Metode/Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana/Dengan Pasca kualifikasi (satu bendel).(fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P -- : Tahap Lelang SD. (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – : Surat Nomor : 071/BK/XI/2011,  
Tertanggal 15 November 2011 Lampiran satu bendel, yang  
dikirim oleh BAMBANG INDARYANTO.SE. Direktur CV.  
BINA KARYA Kepada Pokja : Panitia Pengadaan Barang/  
Jasa Dindikpora Kabupaten Blora. ULP Kabupaten Blora  
(K/L/D/I) di Kabupaten Blora. (foto kopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Data Pemenang Lelang(satu bendel).  
(fotokopi dari  
fotokopi);-----
9. Bukti P – : Surat Nomor : 027/7806 ,Tanggal 27  
Desember 20011,perihal Jawaban Sanggah Banding yang  
ditujukan kepada Direktur CV. Kridakarya Jln.  
KH.A.Dahlan No.3 Semarang (fotokopi dari foto kopi);  
-----
10. Bukti P –: Surat Nomor : 050\4169. Perihal tindak lanjut  
jawaban sanggah banding Bupati Blora, dikirim oleh  
pejabat pembuat komitmen kepada Direktur CV.Binakarya  
di Jogjakarta. (fotokopy dari foto kopi);-
11. Bukti P – : Kliping dari Harian Radar Bojonegoro berjudul  
Puluhan Truk buku tertahan di Dispendikpora. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P – : Kliping dari Harian Radar Bojonegoro berjudul  
tak bisa turunkan buku proyek Truk diparkir, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P – : Kliping dari Harian Radar Bojonegoro (lanjutan  
P –berjudul tak bisa turunkan buku proyek truk diparkir); -

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T-4, sebagai berikut :-----

1.	Bukti T - 1	: Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (fotokopi dari fotokopi);-----
2.	Bukti T - 2	: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor: 050/66/2011 tertanggal 2 Mei 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011.(fotokopi dari foto kopi);-----
3.	Bukti T - 3	: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 050/73 B/2011 tertanggal 9 Mei 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011.(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti T - 4	: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor: 050/164/2011 tertanggal 2 Desember 2011 Tentang Pembentukan Pejabat Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Mei

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diterangkan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora Nomor : 050/4165 perihal : Tindak Lanjut Jawaban Sanggahan Banding Bupati Blora tanggal 29 Desember 2011.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 4(empat) buah alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah:-----

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?-----
2. Apakah Tergugat dapat menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) atas nama Penggugat yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa walaupun telah melampaui tahun anggaran?-----  
  
Menimbang, bahwa yang menjadi titik tolak pengujian majelis hakim yang memeriksa perkara a quo adalah saat diterbitkannya surat keputusan in litis(ex-tunc).-----

A. Pertimbangan terhadap permasalahan hukum pertama.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pertama adalah Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat serta pengakuan pihak Tergugat didalam persidangan. Majelis Hakim menemukan fakta hukum berupa :-----

- a. Bahwa benar, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah mengumumkan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi (ulang) untuk pengadaan buku perpustakaan SD pada tanggal 05 Nopember 2011.(bukti surat P.5).-----

*Hal. 21 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Penggugat merupakan salah satu peserta yang mengikuti proyek pengadaan buku Perpustakaan SD yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora;(vide bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5).-----
- c. Bahwa benar Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.(vide bukti surat P.8 dan pengakuan Tergugat dalam dalil jawabannya halaman 2 angka 1.2);
- d. Bahwa benar salah satu peserta lelang yaitu CV. KRIDA KARYA mengajukan sanggahan kepada Bupati Blora atas penetapan Penggugat sebagai pemenang Lelang pada tanggal 07 Desember 2011;(vide bukti surat P.9 dan pengakuan Tergugat dalam dalil jawabannya halaman 2 angka 1.3)-----
- e. Bahwa benar Bupati Blora sudah menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh CV. KRIDA KARYA pada tanggal 27 Desember 2012 yang pada pokoknya menolak sanggah banding yang diajukan oleh CV. KRIDA KARYA;(vide bukti surat P.9 dan pengakuan Tergugat dalam dalil jawabannya halaman 2 angka 1.3).-----
- f. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tertanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya tidak dapat menerbitkan SPPBJ; (vide bukti surat P.10 dan dalil jawaban Tergugat halaman 3 angka 1.5)-----

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan bahwa :-----

(1). PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:-----

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

meliputi:-----

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----

) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan-----

) rancangan Kontrak.-----

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

c. menandatangani Kontrak;-----

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA;-----

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap

triwulan; dan;-----

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.-----

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:-----

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:-----
  - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau-----
  - ) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
- b. menetapkan tim pendukung;-----
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan-----
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa-----.

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 61 huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkesimpulan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Kewenangan untuk menerbitkan surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen *in casu* Tergugat.-----
- b. bahwa tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen *in casu* Tergugat adalah paling lama 2 (dua) hari setelah menerima jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi *in casu* Bupati Blora adalah menerbitkan Surat Penunjukkan Pengadaan Barang dan Jasa. Namun dalam perkara a quo, pihak Tergugat tidak

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



menerbitkan Surat Penunjukkan Pengadaan Barang dan Jasa, akan tetapi menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo yang pada pokoknya menolak menerbitkan surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Tergugat untuk tidak menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa atas nama penggugat adalah: (vide bukti surat P. 10);-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Saudara Nomor : 071/BK/XI/2011, tanggal 15 November 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD yang Saudara sampaikan, disebutkan bahwa penawaran pekerjaan tersebut adalah dengan jangka waktu 20 hari.-----
2. Bahwa berdasarkan :-----
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.-----
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011.-----

Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan tahun takwin dan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011 berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.-----
3. Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah disebutkan bahwa "Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ada jawaban sanggah banding dari Bupati dan kontrak ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ."-----

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yaitu jadwal tahapan lelang bahwa Panitia Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora telah menetapkan waktu dan tahapan proses pelelangan yang harus dilalui oleh para peserta lelang serta terkait dengan masa sanggah lelang ditetapkan tanggal 27 Nopember 2011 dan kewajiban bagi Tergugat untuk menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa adalah tanggal 03 Desember 2011. -----

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur bahwa PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan : "a. tidak ada sanggahan banding dari peserta, b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti benar atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tanggal : 6 Agustus 2010 huruf B. angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasil Metode Satu Sampul Dan Evaluasil Sistem Gugur pada huruf n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa-----

- 1) ULP Pejabat Pengadaan menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);.-----
- 2) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:-----
  - a) tidak ada sanggahan dari peserta;-----
  - b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau;---
  - c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.-----
- 3) Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



ketentuan:-----

a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; atau;-----

b). apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.-----

4). Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.-----

5). Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.-----

6) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.-----

7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.-----

8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.-----

9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.-----

*Hal. 27 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:-----

- a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau-----
- b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat secara substansi:--

- Tidak sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juncto Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tanggal : 6 Agustus 2010 pada huruf B. angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, huruf n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa angka 2 dan angka 10, yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengabulkan penerbitan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa adalah tidak ada sanggahan banding, sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak sependapat dengan penetapan pemenang peserta lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.-----

B. Pertimbangan terhadap permasalahan hukum kedua:-----

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.





Menimbang, bahwa fungsi dan tugas dari peradilan tata usaha negara adalah bukan hanya memeriksa dan memutus, melainkan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa terkait fungsi dan tugas dari peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo terdapat suatu permasalahan lainnya yaitu Apakah Tergugat dapat menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) atas nama Penggugat yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa walaupun telah melampaui tahun anggaran?-----

Menimbang, bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan surat penunjukkan barang dan jasa (SPPBJ) dalam pengadaan barang dan jasa dengan pelelangan umum pasca kualifikasi adalah Pejabat Pembuat Komitmen in casu Tergugat. Bukti T-2 Jo (vide pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa).-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat T-2 yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor 050/66/2011, tanggal 02 Mei 2011 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011. Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora selaku Pengguna Anggaran tidak mencantumkan kapan berakhirnya pemberlakuan surat keputusan tersebut. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pihak Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 25 November 2011 oleh

*Hal. 29 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang kemudian pada tanggal 07 Desember 2011, penetapan pemenang lelang tersebut diajukan sanggah banding oleh pihak CV. Krida Karya kepada Bupati Blora dan pada tanggal 27 Desember 2011, Bupati Blora telah memberikan tanggapan atas sanggahan banding yang pada pokoknya menolak sanggah banding dari pihak CV. Krida Karya.(vide bukti surat P.9, pangakuan pihak Tergugat dalam dalil jawabannya halaman 2 angka 1.2, angka 1.3 );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa :”Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 61 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dapat dirumuskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa berupa pelelangan umum dapat menerbitkan SPPBJ setelah DIPA/DPA disahkan walaupun pelelangan umum pengadaan barang dan jasa dilakukan mendahului tahun anggaran;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum kedua yaitu Apakah Tergugat dapat menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) atas nama Penggugat yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa walaupun telah melampaui tahun anggaran 2011 dengan menggunakan metoda *argumentum a contrario* terhadap ketentuan pasal 61 ayat (3) sebagaimana tersebut diatas serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa: pihak Tergugat dapat menerbitkan surat penunjukkan penyedia Barang dan Jasa

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah melampaui tahun anggaran, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 setelah mendapat wewenang baru dari Pengguna Anggaran. oleh karena terhadap pelelangan yang mendahului tahun anggaran saja, pejabat pembuat komitmen dapat menerbitkan surat keputusan penunjukkan barang/jasa dengan syarat setelah DIPA/DPA disahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa tindakan pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa baik secara prosedural dan susbtansial bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 61 huruf I serta pasal pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juncto Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tanggal : 6 Agustus 2010 huruf B. angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur huruf n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa angka 2 dan angka 10;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora Nomor : 050/4165 perihal : Tindak Lanjut Jawaban Sanggahan Banding Bupati Blora tanggal 29 Desember 2011.-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batalnya surat keputusan obyek sengketa a quo, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat serta memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan obyek sengketa a quo dan menerbitkan surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) atas nama Penggugat selaku pemenang lelang.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum penggugat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat apabila pihak Tergugat tidak menerbitkan surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa. Oleh karena peraturan pelaksanaan mengenai uang paksa (dwangsom) belum ada, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan penggugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk sebagian, maka kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.(vide pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora Nomor : 050/4165 perihal : Tindak Lanjut Jawaban Sanggahan Banding Bupati Blora tanggal 29 Desember 2011.-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Buku Perpustakaan SD Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora Nomor : 050/4165 perihal : Tindak Lanjut Jawaban Sanggahan Banding Bupati Blora tanggal 29 Desember 2011.-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) atas nama Penggugat selaku pemenang lelang.-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2012 oleh Kami, M. ARIEF PRATOMO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, SH. Dan MICHAEL RENALDY ZEIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 30 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;---

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SETIONO, SH.

M. ARIEF PRATOMO, SH.

MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.

Panitera Pengganti

DIDI SUNARDI, SH. MH.

**Perincian Biaya :**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan           | Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : | Rp. 47.000,-    |
| 3. Materai Putusan                     | : Rp. 6.000,-   |
| 4. Biaya ATK.                          | : Rp. 125.000,- |
| 5. Redaksi Putusan                     | : Rp. 5.000,-   |

Jumlah : Rp. 213.000,-

(Dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)